

LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**



TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dalam menyikapi perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana terjadinya perubahan - perubahan yang sangat substansi terutama berdasarkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak lanjut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 menegaskan kembali tentang mewujudkan tekad penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berdaya guna dan bertanggung jawab.

Kecamatan Panti sebagai salah satu unsur perangkat pemerintah daerah Kabupaten Jember mengemban tugas dan tanggung jawab melaksanakan urusan rumah tangga dibidang Pemerintahan, telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut. Pendelegasian wewenang atau amanat pada pejabat publik berikut berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Jember, harus diikuti dengan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban tertulis tentang apa yang sudah dilakukan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas kinerja, kredibilitas Kecamatan Panti pada tahun-tahun selanjutnya.

Panti, 18 Januari 2021

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER' at the top and 'KECAMATAN PANTI' at the bottom, separated by two stars. A horizontal line crosses the center of the stamp.

CAMAT PANTI
Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640305 199204 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi	2
Bab II Perencanaan Kinerja	6
A Rencana Strategis	6
1 Visi dan Misi Kabupaten Jember	6
2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Panti	6
3 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran	7
B Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	8
1 Sasaran dan Indikator Sasaran	8
2 Program dan Indikator Program	8
3 Kegiatan dan Indikator kegiatan	9
C Perjanjian Kinerja	10
D Indikator Kinerja Utama	11
Bab III Akuntabilitas Kinerja	12
A Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	12
B Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	14
C Akuntabilitas Keuangan	23
Bab IV Penutup	26
Lampiran Lampiran :	
Lampiran 1 Rencana Strategis (RS)	
Lampiran 2 Rencana Kerja Tahun 2021	
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja 2020	
Lampiran 4 SK. IKU Kecamatan Panti 2020	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Panti disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Panti tahun 2019 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panti Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2020

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Panti

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Panti tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan mendapat predikat nilai **Baik**
Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong **Baik**.

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong Sangat Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Panti telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 (tiga) indikator capaian diatas target dalam kategori **Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.374.523.419,00 merupakan Belanja Langsung sebesar Rp 400.000.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar RP.1.974.523.419,00.

Realisasi belanja tidak langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.593.362.864,00 atau 80,70 % dan belanja langsung sebesar Rp 314.681.767,00 atau 78,67 % dari pagu anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target- target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan mempunyai skill
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai
3. Adanya wabah COVID 2019 tidak bisa melaksanakan beberapa kegiatan

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Peningkatan sumber daya manusia melalui pengadaan pendidikan dan latihan atau Bimtek bagi pegawai yang belum memiliki ketrampilan dan skill
2. Penyediaan sarana prasarana yang memadai

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance dan Clean Governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan system yang berorientasi pada hasil (Outcomes Oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara “ Self assessment oleh masing-masing instansi Pemerintah. Dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur / mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja dituangkan dalam LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kecamatan Panti diharuskan dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berkenaan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian , dikarenakan LKIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Kinerja Kecamatan Panti diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Panti tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Panti dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Panti dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Panti adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Panti
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Panti dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PANTI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Panti diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 61 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kecamatan Panti merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
2. Kecamatan Panti dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan Panti mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kecamatan Panti dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik social;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
5. Susunan Organisasi Kecamatan Panti terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Kecamatan Panti telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Kecamatan Panti merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

2. Tujuan dan sasaran Kecamatan Panti

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 (satu) Yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Panti dalam pelayanan publik

Dengan sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan

Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Panti

Dengan sasaran : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Panti menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik

Tujuan 2, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan masyarakat

Kebijakan yang diambil adalah Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Panti Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 2 (Dua) sasaran Kecamatan Panti pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan

Indikator Sasaran : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa

Indikator Sasaran 1 : Prosentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti.

Indikator Sasaran 2 : Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Kecamatan Panti Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) program utama yaitu :

a. Program penyelenggaraan pelayanan umum kecamatan

Indikator Program :

1). Prosentase jumlah pelayanan yang ditangani dengan pelayanan yang ada/ yang didaftarkan.

2). Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Program :

- 1). Prosentase jumlah pembangunan ditingkat Kecamatan Panti
- 2). Prosentase jumlah sarana dan prasarana umum
- 3). Prosentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Panti
- 4). Prosentase jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan ditingkat Kecamatan

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panti Kabupaten Jember sesuai dengan program kegiatan rutin yang telah ditetapkan adalah :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri kegiatan :

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Kegiatan Musrenbang Kecamatan

2. Penyusunan dan Verivikasi RKA – SKPD

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Laporan rutin OPD

3. Sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Tersedianya kegiatan rapat koordinasi tingkat Kecamatan

b. Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan, terdiri kegiatan :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Indikator Kegiata (output/keluaran) : Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan berjalan sesuai rencana.

2. Koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Personil petugas keamanan dan ketertiban terpenuhi.

c. Program penyelenggaraan pelayanan umum kecamatan, terdiri kegiatan :

1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan).

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah dokumen yang diterbitkan (KTP, KK, AK, Surat lainnya)

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2019 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. Nilai SKM dalam Pelayanan Publik	B
2.	Meningkaatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun	85 %

		2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	85 %
--	--	--	------

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Panti Nomor 11 Tahun 2020;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Panti	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Seksi Pelayanan Umum	Laporan SKM Bappeda
Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Jumlah pemba ngunan di tingkat ke camatan dibagi jumlah pemba ngunan yang ditangani x 100%	Seksi PMKS Dan Seksi Trantib	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	2. Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun dokumen perencanaan dengan benar x 100 %	Seksi Pemerintahan	Laporan seksi Pemerintahan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Panti dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Panti Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1	Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik.	B (80 %)	B (70,89 %)	Baik
2	Meningkatnya koordinasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi di bidang, Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti	100%	86,90 %	Baik
		2	Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Sangat Baik

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kecamatan Panti tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Kecamatan Panti Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 indikator kinerja dari 2 sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019	Th. 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	B 100	B 75,79	B 79,92

Sumber Data: Laporan SKM Bappeda

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2019	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan	B 100 %	B 91,51 %	Baik

Sumber Data: Seksi Yanmum Kecamatan

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI Th. 2019	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada bidang Pelayanan	B (70,89 %)	-	-

Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia


Penjelasan hasil survai adalah sebagai berikut

NO	UNSUR	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Total
1	Persyaratan					
2	Kemudahan Prosedur					
3	Kecepatan Pelayanan	0%	0%	100%	0%	100%
4	Biaya lain (pungutan)	0%	40%	20%	40%	100%
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	0%	10%	80%	10%	100%
6	Kemampuan memberikan pelayanan	0%	10%	90%	0%	100%
7	Kesopanan petugas	0%	10%	70%	20%	100%
8	Kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan standart pelayanan	10%	30%	50%	10%	10%
9	Penanganan pengaduan dan saran	0%	90%	10%	0%	100%
10	Kejelasan alur pembagian tugas pelayanan	40%	10%	40%	10%	100%
11	Waktu pelaksanaan pelayanan	10%	0%	90%	0%	100%

12	Kenyamanan	0%	30%	60%	10%	100%
13	Kecepatan dan ketepatan waktu	10%	10%	80%	0%	100%
14	Keamanan	0%	0%	10%	90%	100%

NO	UNSUR	SKOR	PREDIKAT
1	Persyaratan	75	Baik
2	Kemudahan Prosedur	70	baik
3	Kecepatan Pelayanan	70	baik
4	Biaya lain (pungutan)	75	baik
5	Kesesuaian antara hasil pelayanan dengan ketentuan yang ada	75	baik

Rekomendasi :



Berdasar grafik di atas warna biru merupakan capaian skor, sedangkan garis merah merupakan rerata. Nilai di bawah rerata adalah aspek yang harus ditingkatkan dan menjadi prioritas penanganan lebih dari Pemerintah Kabupaten, aspek tersebut adalah : kejelasan alur, penanganan pengaduan dan saran serta kesesuaian standart.

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 80 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah berhasil.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
 - a. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100 %	95 %
Output/Keluaran : Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di proses	KK = 1.825 KTP = 2.310 A.K = 250 S.P = 500 Lain 2 = 60	KK = 1.3.69 KTP = 1.732 A.K = 216 S.P = 471 Lain 2 = 60
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Administrasi kependudukan yang dilaksanakan antara lain Perekaman KTP, Pembuatan KK, Akta Kelahiran, Surat Pindah, Ijin HO, Ijin Galian C dan Lain-lain		

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Program Koordinasi Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	:	100%	95,59 %
Output/Keluaran : Jumlah peserta rapat koordinasi tingkat kecamatan; Jumlah Peserta rapat koordinasi dan Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.	:	545 Orang 6 Dokumen Rakor dan 7 Dok. Lap. Desa	100 %
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Rapat Koordinasi melibatkan unsur Muspika, Kepala Desa, Kepala Instansi Sektoral Kecamatan, Tokoh Masyarakat			

b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	:	100%	92,53 %
Output/Keluaran : Jumlah peserta musrenbang; Dan Jumlah Peserta kegiatan PKK;	:	270 Orang	238 Orang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Kegiatan pertemuan rutin PKK Kecamatan			

c. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	:	100 %	99,00 %
Output/Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum; Jumlah penerima honor Banpol PP.	:	11	11
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pembinaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum terlaksana dengan baik			

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	
				Th. 2019	Th. 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun	95,97	95,53	95,79

Sumber Data: PPTK Kecamatan

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR Renstra	REALISASI Th. 2020	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	96,27	95,79	99,50

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2020	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya koordinasi Bidang Pemerintahan, dan penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	1. Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Persentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	95,79 97,53	- -	

Sumber Data: BPS dan Sekretariat Kecamatan

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar 85 %, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah berhasil

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran 2 terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan sebagai berikut :

Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan.

a. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp 2.400.000,00	100 %	73,98 %
Output/Keluaran	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial		
Keterangan Pelaksanaan kegiatan : Prosentase Belanja Jasa Pembuatan Bener/ Panflet setiap ada kegiatan di Kecamatan			

b. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum

Uraian		Target	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana Rp 72.000.000,00	100 %	100 %
Output/Keluaran	Persentase Kegiatan Ketertiban Keamanan Lingkungan		
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pembayaran Honorarium Banpol Polisi Pamong Praja Kecamatan Panti			

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Kecamatan Panti tahun 2020 adalah sebesar

Rp 2.374.523.419,00 yang terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung		Rp.	1.974.523.419,00
b.	Belanja Langsung		Rp.	400.000.000,00
-	Belanja Pegawai	Rp.		196.484.000,00
-	Belanja Barang/jasa	Rp.		203.516.000,00
-	Belanja Modal	Rp.		0,00

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 16,85 %
dan Belanja Tidak Langsung sebesar 83,15 %

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program dan kegiatan pada Kecamatan Panti tahun 2020 terdiri dari:

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	255.975.000,00	193.623.560,00	75,64
1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.340.000,00	5.090.000,00	95,32
2	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	27.975.000,00	10.200.000,00	36,46
3	Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	1.600.000,00	0,00	0,00
4	Kegiatan : Penunjang Tupoksi Kantor	122.484.000,00	115.284.000,00	94,12
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	98.576.000,00	63.049.560,00	63,96
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.215.000,00	26.947.607,00	78,76
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	19.520.000,00	17.685.808,00	90,60
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	14.695.000,00	9.261.799,00	63,03
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.750.000,00	0,00	0,00
1	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari- hari Besar Nasional	12.750.000,00	0,00	0,00
IV.	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	74.400.000,00	72.848.000,00	97,91
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial	2.400.000,00	848.000,00	35,33
2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
V.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	22.660.000,00	20.335.000,00	89,74
1.	Koordinasi Pelayanan Umum	22.660.000,00	20.335.000,00	89,74
TOTAL		400.000.000,00	314.681.767,00	78,67

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Berdasarkan tabel RKT 2020, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Didukung oleh :

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dengan Anggaran Rp 12.750.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 12.750.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 0,00 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Panti

b. Untuk Sasaran Strategis II: Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan wilayah Kecamatan

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dengan Anggaran Rp 2.400.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 2.400.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 73,98 % dari keseluruhan belanja langsung Kecamatan Panti

BAB IV

PENUTUP

Dalam tahun 2020 Kecamatan Panti telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kecamatan Panti tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Panti dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 10 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 8 indikator dalam kategori baik, dan 2 indikator dalam kategori kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.908.044.631,00 (80,35 %) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.593.362.864,00 (80,70%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 314.681.767,00 (78,67 %),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Panti masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terlambatnya pengesahan penggunaan anggaran
2. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena Perubahan Anggaran Kegiatan dan atau pergeseran kegiatan
3. Kurangnya SDM yang memiliki Skil dan terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manuasia dengan mengadakan Bimbingan Tehnis atau Diklat sesuai yang dibutuhkan.
2. Penambahan sarana dan prasarana yang memadai dan layak pakai.
3. Pelatihan dibidang I.T (Informasi dan Teknologi).

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Panti yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2020 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2021.

Panti, 18 Januari 2021



RENCANA KERJA STRATEGIS (RS) 2016 - 2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa /Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	85	Orientasi Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Kecamatan dan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kessos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kessos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	80	80	80	80	80	80	Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Program Koordinasi Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, Ketertiban dan keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos
				Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	80	80	80	80	80	80			

Panti, 18 Januari 2021

KABUPATEN PANTI
KECAMATAN PANTI

Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640305 199204 1 001



RINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI

LAMPIRAN II

JL. PB. Sudirman NO. 30 □ (0331) 711234 JEMBER 68153

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2021**

SASARAN		TARGET	PROGRAM	KEGIATAN			ANGGARAN Rp
URAIAN	INDIKATOR KINERJA			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Bidang Pelayanan Publik	85 (B)	Program Penyelenggaraan Pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan	Miningkatkan jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diproses/ di layani	1 Tahun	138.915.290,00
Meningkatnya Sasaran koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa	Prosentase rekomendasi Bidang Pemerintahan, Keten- traman dan Ketertiban, Pem- berdayaan masyarakat, Ke- sejahteraan sosial	100%	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangu- nan dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Prosentase meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam perumusan program pembangunan dan kebijakan layanan publik	1 Paket	2.400.000,00
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Jumlah pembayaran honorarium untuk kegiatan Banpol	13 bulan	155.487.500,00

Panti, 18 Januari 2021

KAMAT PANTI
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI
Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640305 199204 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PANTI

JL. Pantai Nomor 93 Jember Telp. ☎ (0336) 721447 JEMBER 68164

LAMPIRAN III

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si

Jabatan : Camat Panti

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jember, September 2020
Pihak Pertama
CAMAT PANTI

Drs. H. BUDI SUSILA M.Si
NIP. 19640305 199204 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1.	Nilai SKM dalam Pelayanan Publik	B
2.	Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Panti	1.	Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) tahun	100 %
		2.	Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100 %

No Program

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 255.975.000	Perubahan Penggunaan APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 34.215.000	Perubahan Penggunaan APBD
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 12.750.000	Perubahan Penggunaan APBD
4.	Program koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Rp. 74.400.000	Perubahan Penggunaan APBD
5.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Rp. 22.660.000	Perubahan Penggunaan APBD
Jumlah		400.000.000	





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT PANTI

JIPB. Sudirman No. 30 □ (0331) 711234 JEMBER 68153

KEPUTUSAN CAMAT PANTI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/07/35.09.14/2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Panti ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Panti ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Panti

Pada tanggal : 18 Januari 2021


CAMAT PANTI
Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640305 199204 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Kecamatan Panti
- Tugas :
- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - g. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan:
- Fungsi :
- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. penanganan konflik sosial;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam Upaya meningkatkan Pelayanan Publik.

Indikator Tujuan : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANTI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Nilai Survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) dalam pelayanan Publik	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (SKM)	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen Survey
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. % rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jml rekomendasi dan hasil koordinasi yang ditindak lanjuti}}{\text{jml seluruh rekomendasi}} \times 100$	Seksi PMKS dan Seksi Trantib	Hasil koordinasi
		2. Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menyusun dengan benar}}{\text{jumlah Desa}} \times 100$	Seksi Pemerintahan	Laporan seksi Pemerintahan

Panti, 18 Januari 2021


CAMAT PANTI
Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19640305 199204 1 001